



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dermojoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax. (0358) 321667, Kode Pos 64418
NGANJUK

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Nomor : 421.9/2103 / 5/411.301.4/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Permohonan Izin Operasional TK DHARMA WANITA PERSATUAN MARGOPATUT
2. Hasil verifikasi administrasi yang di ajukan Lembaga

Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	:	TK DHARMA WANITA PERSATUAN MARGOPATUT
Alamat Sekolah	:	DSN. BULAK DS. MARGOPATUT
Nama Kepala Sekolah	:	SOPINI, S.Pd.AUD
NPSN	:	20557922
NPWP	:	96.998.917.7-655.000
Status Akreditasi	:	
Nama Yayasan	:	PKK MARGOPATUT SAWAHAN
Tgl/Bln/Thn Pendirian	:	01-12-1986
Akta Notaris	:	NUR HIDAYAT, SH., M.Kn
Akta Kemenkum HAM	:	DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
No. Kemenkum HAM	:	AHU-0025905.AH.01.04.Tahun 2015

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 1 Desember 2024 Sampai 30 November 2025
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 29 Agustus 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK,

Dr. SOPINGLAP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740302 199311 1 001